

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Menangani Permasalahan Kerusakan Hutan Mangrove Delta Mahakam

Rimadhana Desyana Putri*), Supratiwi), Hendra Try Ardianto**)**

E-Mail: rimadhanadesyanap@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menangani permasalahan kerusakan hutan mangrove Delta Mahakam merupakan sebuah upaya yang dilakukan demi terciptanya kembali kelestarian lingkungan terutama pada kawasan hutan mangrove Delta Mahakam. Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan yang terjadi di kawasan hutan mangrove Delta Mahakam secara terus menerus. Permasalahan yang terjadi memang sudah cukup lama, hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan kebijakan sebelumnya serta adanya tumpang tindih kewenangan dan keegoisan dari para pemangku kepentingan.

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan saat ini yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani permasalahan kerusakan hutan mangrove Delta Mahakam dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dengan variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini sudah dapat dikatakan berhasil, meskipun masih terdapat indikator yang butuh ditingkatkan lagi, seperti pada variabel sumber daya. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu untuk ditingkatkan untuk mendapatkan kualitas yang baik dalam pelaksanaan program kebijakan dan sumber daya waktu yang membutuhkan evaluasi yang matang agar waktu yang telah dibuat sebelumnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan yang terjadi pada pihak swasta.

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini yakni melakukan seleksi penerimaan SDM dengan tepat untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, melakukan evaluasi bersama Pemerintah Pusat terkait sumber dana dan waktu, harus dilakukannya evaluasi program kegiatan kebijakan terkait penanaman pohon mangrove, kebijakan ini juga harus tegas dalam menindak pihak swasta, harus adanya pengawasan setelah penanaman.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Hutan Mangrove, Sumber Daya Finansial, Sumber Daya Waktu.

ABSTRACT

The implementation of mangrove forest management policies carried out by the East Kalimantan Provincial Government in order to deal with the problem of damage to the Mahakam Delta mangrove forest is an effort made for the creation of environmental sustainability, especially in the Mahakam Delta mangrove forest area. This research was conducted because of the problems that occur in the Mahakam Delta mangrove forest area continuously. The problems that occur have been long enough, this is caused by the inaccuracy of previous policies and the overlapping authority and selfishness of the stakeholders. The purpose of this research is to find out the current policy implementation carried out by the East Kalimantan Provincial Government in dealing with the problem of damage to the Mahakam Delta mangrove forest.

The purpose of this research is to analyze the implementation of the current policy carried out by the Provincial Government of East Kalimantan in dealing with the problem of damage to the Mahakam Delta mangrove forest by using the theory of policy implementation according to Van Metter and Van Horn with standard variables and policy objectives, resources, organizational characteristics, executors, attitudes of executors, related organizational communications and implementation activities, as well as social, economic and political conditions.

The results of this study are that the current implementation of policies by the Provincial Government of East Kalimantan can be said to be successful, although there are still indicators that need to be improved, such as the resource variable. The quality of human resources still needs to be improved to get good quality in the implementation of policy programs and time resources that require careful evaluation so that the time previously made can be carried out as desired. In addition, from the results of the research conducted it was found that there are still problems that occur in the private sector.

The recommendations from the results of this study are to select the right HR recruitment to get quality human resources, conduct an evaluation with the Central Government regarding sources of funds and time, evaluate policy activity programs related to mangrove tree planting, this policy must also be firm in taking action against the private sector there must be supervision after planting.

Keywords: Policy Implementation, Mangrove Forest, Financial Resources, Time Resources.

**) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

****) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang banyak mempunyai sumber daya potensial yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Dari banyaknya

sumber daya alam potensial yang ada, salah satu yang dimiliki Indonesia adalah hutan mangrove. Mangrove merupakan salah satu tumbuhan yang tumbuh pada daerah daratan dan perairan yang bisa

dibilang unik, dimana terdapat juga keanekaragaman flora dan fauna yang hidup pada kawasan mangrove (Karimah, 2017: 52). Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah hutan mangrove terbesar di dunia dan salah satunya berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam siaran pers menyebutkan bahwa pada tahun 2015, luas hutan mangrove yang dimiliki Indonesia sebanyak 3.489.140,68 ha atau setara dengan 23% mangrove di dunia. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan akibat kerusakan, sehingga hanya tersisa 1.671.140,75 ha. Salah satu kerusakan yang terjadi pada hutan mangrove yang ada di Provinsi Kalimantan Timur adalah di kawasan hutan mangrove Delta Mahakam yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Muara Jawa.

Hutan mangrove Delta Mahakam selalu mengalami penurunan yang terjadi karena adanya kerusakan hutan mangrove. Hal ini dapat kita lihat pada Hutan mangrove Delta Mahakam yang mengalami permasalahan pada tiap

tahunnya, dimana permasalahan tersebut merupakan sebuah persoalan bagi pemerintah karena adanya kerusakan hutan mangrove yang terjadi akibat adanya pembukaan lahan untuk dijadikan sebuah usaha oleh masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Delta Mahakam memanfaatkan lahan hutan mangrove untuk dijadikan tambak tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan (Dirlan, Kamiludin, & Arifin, 2009:24-27). Seringkali masyarakat melihat bahwa lahan hutan mangrove itu tidak begitu penting dan tidak bermanfaat bagi sekitarnya, sehingga mereka dengan mudahnya mengubah fungsi hutan mangrove itu sebagai sumber pendapatan yang dianggap lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya (Franks & Falcover, 1999:59-64). Pandangan masyarakat inilah yang seharusnya diubah agar bisa melihat pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan yang bisa membantu mencegah permasalahan-permasalahan yang nantinya akan timbul di masa mendatang. Kerusakan hutan mangrove Delta Mahakam tidak hanya disebabkan oleh masyarakatnya saja yang ingin mengubah fungsi hutan mangrove sebagai kepentingannya, tetapi terdapat

kepentingan-kepentingan lain yang ingin memanfaatkan untuk mencari sebuah keuntungan (Dianawati, Suratman, & Hardoyo, 2014 : 81-95). Pihak swasta merupakan salah satu bagian yang tidak pernah luput dari adanya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, selalu saja ada dalam kondisi apapun. Pihak swasta tentunya juga akan mencari sebuah keuntungan yang dimana itu merupakan sebuah bagian penting dari bisnis yang dijalankannya. Dalam pengelolaan hutan mangrove Delta Mahakam, pihak swasta dan masyarakat merupakan pihak yang selalu bersinggungan dengan pemerintah.

Kebijakan mengenai pengelolaan mangrove yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat saling memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Namun, kebijakan tersebut terkadang memberikan tumpang tindih kewenangan, sehingga kebijakan yang dibuat sering sekali kurang memberikan hasil yang efektif. Adapun kebijakan mengenai pengelolaan hutan mangrove juga diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Perhutanan Sosial. Selain itu, kebijakan nasional dalam pengelolaan mangrove tertuang di dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah

kedalam UU Nomor 1 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kebijakan lain mengacu pada kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2014, yakni Perpres Nomor 32 Tahun 2012 terkait Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2011 mengenai Arahan Pelaksanaan Kaltim *Green*, dimana kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memiliki perangkat kebijakan dan juga action plan mengenai tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, Kaltim *Green* juga dibuat guna mendukung program-program pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan lingkungan yang memberikan perlindungan ekologis dan sosial dengan basis green governance. Banyak sekali kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah mengenai pengelolaan hutan termasuk hutan mangrove. Untuk menindaklanjuti terkait implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan mangrove Delta Mahakam, penelitian ini memfokuskan pada Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Hal

tersebut dikarenakan, penelitian ini dilakukan dengan melihat kondisi kawasan hutan mangrove Delta Mahakam saat ini. Selain itu, pemerintah dalam melakukan pengelolaan hutan mangrove Delta Mahakam mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam Nomor 105 Tahun 2018 terkait Kegiatan Pendukung, Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengendalian Aksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Pemberian Insentif. Kedua kebijakan tersebut tentunya saling memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga paduan antara kedua kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara bersama-sama.

Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat sebuah kebijakan sangat memberi pengaruh terhadap permasalahan rusaknya hutan mangrove yang terjadi di Delta Mahakam. Kebijakan dibuat oleh pemerintah tentunya untuk menyelamatkan pelestarian lingkungan, khususnya dalam fokus penelitian ini yakni hutan mangrove Delta Mahakam. Tak hanya itu, pemerintah juga menginginkan kondisi perekonomian masyarakat sekitar juga sesuai dengan harapan.

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove oleh lembaga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani permasalahan kerusakan hutan mangrove Delta Mahakam.

C. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan, peneliti menggunakan model teori yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn (1975). Untuk mengukur sebuah keberhasilan implementasi kebijakan, teori ini memiliki enam variabel sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh para pelaksana kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan, dimana apabila pelaksana kebijakan tidak memperhatikan standar dan sasaran kebijakan, hal tersebut akan berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan.
2. Sumber Daya dalam teori ini terdiri dari tiga, yakni Sumber Daya

Manusia, Sumber Daya Finansial dan Sumber Daya Waktu. 1) Sumber Daya Manusia menjadi faktor keberhasilan implementasi kebijakan karena manusia diciptakan dengan memiliki akal pikiran yang dapat menjadi peluang bagi keberhasilan implementasi kebijakan. 2) Sumber Daya Finansial, berkaitan dengan penunjang implementasi kebijakan yang akan digunakan sebagai dana untuk pelaksanaan program-program kebijakan yang telah ditentukan. 3) Sumber Daya Waktu, berkaitan dengan jadwal pelaksanaan program-program kegiatan implementasi kebijakan yang telah dirancang sebelumnya, agar pelaksanaan program-program kebijakan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana dapat dinilai melalui dua indikator, yakni Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh sebuah instansi sebagai sebuah reaksi dalam bekerja terhadap sebuah kemampuan bagi para pelaksana.

Sedangkan fragmentasi berkaitan dengan pemberian tanggung jawab kebijakan dari institusi satu ke institusi/organisasi lain.

4. Sikap Para Pelaksana berkaitan dengan bagaimana cara pandang dari para pelaksana kebijakan terhadap hasil yang akan mempengaruhi kebijakan dengan kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya.
5. Komunikasi Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan merupakan cara yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan guna terlaksananya koordinasi yang baik tanpa adanya mis komunikasi antar *stakeholders* yang terlibat.
6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik berkaitan dengan sudah sampai manakah kondisi lingkungan eksternal ikut mendorong terhadap keberhasilan-keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

D. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa *case study* atau studi kasus pengelolaan hutan mangrove Delta Mahakam dengan metode deskriptif.

Subjek penelitian ini yakni KPHP Delta Mahakam, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Mangrove Lestari Delta Mahakam, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan juga masyarakat.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam menjalankan suatu kebijakan yang dibuat, tentu memiliki standar yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan itu agar berjalan sesuai dengan apa yang ingin di capai. Hal tersebut agar nantinya sebuah kebijakan dapat diukur dari kepatuhan dalam standar yang telah ditentukan, apakah kebijakan tersebut berhasil ataukah tidak. Tidak hanya sebuah standar kebijakan yang ditentukan dalam melakukan implementasi kebijakan, tetapi juga perlu adanya sasaran dalam sebuah kebijakan yang diimplementasikan. Sebuah kebijakan dapat dikatakan baik apabila standarisasi yang telah sesuai dan dipatuhi dalam implementasi kebijakan serta sasaran dan tujuan dari kebijakan tersebut telah sesuai dengan apa yang diinginkan.

Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Adanya kebijakan terkait Perhutanan Sosial memfokuskan pada keadilan sosial pada masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hutan. Sesuai dengan yang telah dikatakan sebelumnya bahwa KPHP Delta Mahakam sebagai pelaksana pemerintah ditingkat tapak dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan hutan mangrove Delta Mahakam mengacu pada standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dimana indikator standar yang ditetapkan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, yakni :

- a. Pilar Sosial, dimana dalam pilar ini adanya kebijakan Perhutanan Sosial harus menciptakan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mencapai pemenuhan hak dasar masyarakat secara adil dan setara untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas.
- b. Pilar Ekologi, hal ini berkaitan dengan ekosistem yang terjaga

- kelestariannya serta banyaknya jumlah keanekaragaman hayati yang ada di Kawasan hutan tersebut.
- c. Pilar Ekonomi, memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan tanpa merusak lingkungan.
 - d. Distribusi akses, hal ini dilakukan agar masyarakat diberikan akses untuk mengelola kawasan hutan tanpa merusaknya. Hal ini diberikan agar tidak ada konflik yang terjadi akibat dari adanya ketidaksejahteraan masyarakat dan tidak adanya pekerjaan sehingga terjadi urbanisasi yang akan menyebabkan kesenjangan yang ada di desa dan kota makin meluas.
 - e. Pendampingan oleh penyuluh dan pendamping LSM, dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan serta meningkatkan kualitas masyarakat.
 - f. Kerjasama, yang dimana selain membentuk mitra, poin ini juga bertujuan untuk *investment* dan pasar agar dapat mendorong keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan.

Dengan adanya standar di atas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terkait Kebijakan Perhutanan Sosial, kita dapat mengetahui bahwa terpenuhinya seluruh standar tersebut oleh para pelaksana kebijakan dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik. Namun, apabila standar tersebut tidak terpenuhi, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan yang dijalankan masih kurang dan harus dievaluasi. Sebagai sebuah kawasan, tentu wewenang dalam pengelolaan hutan mangrove Delta Mahakam berada pada Pemerintah Pusat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pemerintah Pusat memiliki wewenang dalam penetapan kebijakan pengelolaan hutan mangrove yang ada di kawasan Delta Mahakam. Pemerintah Provinsi sebagai lembaga pemerintah yang paling dekat dengan lapangan, diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat untuk mengelola kawasan hutan mangrove sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tentu dalam mengelola hutan mangrove yang ada di Delta Mahakam, Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Kehutanan yang memberi tanggung jawab kepada KPHP Delta Mahakam sebagai

pelaksana kebijakan tersebut selalu mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. KPHP Delta Mahakam sebagai pelaksana kebijakan sudah mengikuti pilar tersebut, baik dari pilar ekonomi, ekologis, sosial, distribusi akses, pendampingan oleh penyuluh dan pendamping LSM serta kerjasama yang dijalankan. Standar pilar sosial menekankan pada kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan. Berbagai program kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah fokus pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, program yang dilakukan tentu untuk menjadikan masyarakat di kawasan hutan dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri dengan memanfaatkan hutan mangrove Delta Mahakam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan tanpa merusak hutan mangrove. Standar yang kedua yakni terkait ekologi, dimana sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, KPHP Delta Mahakam dalam pelaksanaan program kebijakan juga fokus terhadap rehabilitasi hutan mangrove serta mempertahankan kelestarian Kawasan hutan mangrove dan menjaga keanekaragaman hayati yang ada. Standar yang ketiga yakni pilar ekonomi, selain menjadi fokus

pemerintah, pertumbuhan ekonomi ini juga menjadi fokus dari para LSM. Karena pemerintah bersama para *stakeholders* memiliki fokus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan tanpa membuka kembali lahan untuk dijadikan tambak. Terkait distribusi akses, dengan adanya kebijakan Perhutanan Sosial ini selalu melibatkan masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan baik dari Pemerintah maupun LSM juga masuk ke dalam program yang hingga saat ini dijalankan oleh pemerintah. Standar yang terakhir adalah kerjasama, dimana kerjasama yang dijalin bersama para mitra diharapkan mampu membantu dan mendorong berbagai program yang saat ini sudah dijalankan oleh pemerintah. Selain dari kepatuhan institusi mengikuti standar yang telah ditetapkan, tentunya sebagai pelaksana kebijakan memiliki sasaran yang digunakan dalam pengimplementasian. KPHP Delta Mahakam selaku pemerintah pelaksana ditingkat tapak memiliki sasaran dalam kebijakan yang telah ditetapkan, yang dimana ditujukan tentunya kepada masyarakat yang berada di kawasan Delta Mahakam, Kelompok Tani Hutan (KTH), dan pihak yang berkepentingan

disana, yang tak lain adalah pihak swasta.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan individu yang produktif dan memiliki pengaruh terhadap suatu organisasi yang memiliki aset, sehingga kemampuan yang dimilikinya harus dikembangkan dan dilatih (Susan, 2019). Dalam hal ini, sumber daya manusia menjadi suatu hal yang sangat penting, karena manusia adalah pengelola dan juga penggerak dari suatu hal yang belum ada menjadi ada. Seperti halnya dalam melakukan pengimplementasian kebijakan, tentu sebuah kebijakan apabila hanya dibuat, tanpa adanya sumber daya manusia yang menggerakkannya, maka suatu kebijakan tersebut tidak akan bisa diimplementasikan. Dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan bidang kerjanya, yang dimana sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Adapun jumlah pelaksana kebijakan yang terdapat di KPHP Delta Mahakam sebanyak 100 pegawai yang terdiri dari pegawai kontrak dan tenaga teknis kehutanan, pegawai *auotsorching*, serta pegawai tetap. Adapun dari data tersebut, pegawai yang ada di KPHP Delta Mahakam tidak hanya lulusan

Sarjana saja, melainkan juga ada yang berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas. Adapun jumlah klasifikasi data dari pegawai yang ada di KPHP Delta Mahakam adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Klasifikasi Pendidikan Pegawai KPHP Delta Mahakam

Bagian	Jumlah	Pendidikan Terakhir		
		SMA/SMK	Diploma	Sarjana
Satuan Kerja Perangkat Daerah	26	9	3	14
Pegawai Kontrak	22	22	-	-
Tenaga Teknis Kehutanan	30	6	3	21
Pegawai <i>Auotsorching</i>	22	16	1	5
Total	100	53	7	40

Sumber: KPHP Delta Mahakam (Data Diolah), 2023

Dari data di atas, terlihat bahwa pegawai di Delta Mahakam lebih banyak yang memiliki Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, sedangkan lulusan Sarjana memiliki jumlah yang kurang dari pada lulusan menengah atas. Lulusan diploma hanya sebagian kecil, dimana hanya terdapat tujuh orang. Kalau kualitas SDM dilihat dari sudut pandang pendidikan terakhir, itu artinya bahwa kualitas SDM yang dimiliki oleh KPHP Delta Mahakam masih tergolong

kurang, hal ini karena jumlah lulusan menengah atas lebih banyak jika dibandingkan lulusan Sarjana. KPHP Delta Mahakam sebagai pelaksana pemerintah di tingkat tapak tentu memiliki sumber daya manusia yang cukup dan masih perlu dilakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di KPHP Delta Mahakam dalam menjalankan berbagai program kegiatan kebijakan. Sebagai pelaksana yang bertanggung jawab penuh terhadap kawasan Delta Mahakam, tentunya seluruh bidang yang ada di KPHP Delta Mahakam terlibat langsung dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Berbagai upaya dilakukan seperti mengikuti pelatihan, menerapkan kedisiplinan, kegigihan dan bertanggung jawab dalam pekerjaan menjadi cara untuk menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan pengimplementasian kebijakan. Sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan menjadikan sebuah implementasi kebijakan berhasil.

b. Sumber Daya Finansial

Berbicara mengenai Sumber Daya Finansial dalam penelitian ini, tentu berbicara mengenai dana yang digunakan dalam melakukan pengelolaan hutan yang ada di kawasan

Delta Mahakam. Dana yang digunakan dalam melakukan rehabilitasi hutan mangrove maupun masalah lain yang ada di kawasan Delta Mahakam tentu saja tidak hanya dari satu sumber saja. Apabila dana pengelolaan tersebut hanya bersumber dari satu sumber saja, tentu tidak akan cukup untuk melakukan seluruh kegiatan dalam pengimplementasian hutan mangrove Delta Mahakam. Sesuai yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa luas kawasan hutan mangrove Delta Mahakam mencapai 3.489.140,68 ha dan yang mengalami kerusakan seluas 1.817.999,93 ha, sehingga luas kawasan hutan mangrove Delta Mahakam hanya tersisa 1.671.140,75 ha. Luas tersebut dapat dikatakan cukup luas, sehingga apabila dana yang diberikan hanya bersumber dari satu sumber saja, tentu pengimplementasian kebijakan hutan mangrove tidak akan terlaksana secara merata.

Sumber Daya Finansial yang digunakan dalam melakukan pengelolaan hutan mangrove Delta Mahakam berasal dari dua sumber, yang pertama dana dari APBD murni dan yang kedua dari Dana Bagi Hasil. Dana yang berasal dari APBD murni ini dinilai tidak cukup dalam melakukan kegiatan-

kegiatan pengimplementasian kebijakan kawasan hutan mangrove Delta Mahakam, karena dana yang dibagikan keseluruh KPH hanya terbatas dan di Kalimantan Timur sendiri bisa dibbilang cukup memiliki banyak KPH, yakni terdapat 20 KPH. Sedangkan, dana yang dinilai cukup membantu adalah dana yang berasal dari Dana Bagi Hasil, karena jumlah yang diberikan bisa dibbilang cukup besar nilainya, yakni sekitar 10 miliar rupiah. Dana tersebut tentunya sangat membantu dalam menjalankan berbagai kegiatan dalam melestarikan kembali hutan mangrove dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kawasan Delta Mahakam. Namun, dibalik banyaknya keuntungan dari dana tersebut, tentu terdapat kekurangan yang dimiliki yakni agenda yang dinilai berantakan karena permasalahan dana yang diberikan dalam waktu yang tidak tepat. Sudah seharusnya ini menjadi bahwan evaluasi bagi Pemerintah Pusat dengan pihak KPHP Delta Mahakam selaku pelaksana kebijakan di tingkat tapak. Apabila hal seperti ini terjadi secara terus menerus, dikhawatirkan pelaksanaan program kebijakan tersebut tidak berjalan secara maksimal dan hanya menggunakan dana

untuk keperluan yang dianggap kurang penting.

c. Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu merupakan hal yang juga harus diperhatikan dalam melakukan implementasi sebuah kebijakan, selain dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Waktu menjadi penentu dari sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan. Apabila dalam melakukan sebuah implementasi kebijakan tanpa menentukan waktu yang tepat, maka sebuah implementasi kebijakan nantinya tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, menentukan waktu sebelum dilakukannya kegiatan, menjadi hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Menentukan sebuah waktu untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan tidak bisa begitu saja dalam waktu yang singkat, karena apabila waktu yang ditentukan dalam waktu singkat tersebut menjadi sebuah permasalahan, akan menyebabkan ketidakberhasilan dari program kebijakan.

Sumber daya waktu yang dimiliki KPHP Delta Mahakam dalam melakukan implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove masih belum maksimal. Tahun sebelum dilakukannya sebuah program kegiatan,

tentu KPHP Delta Mahakam telah menentukan waktu kapan saja yang akan dijalankan untuk melakukan program kegiatan. Hal itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) KPHP Delta Mahakam yang disusun untuk bulan Januari hingga Desember. Namun, dalam pengimplementasiannya, semula yang harusnya dimulai Januari harus bergeser ke bulan September. Tentu permasalahan waktu ini sulit untuk diatasi, karena dalam menjalankan sebuah program tentu menunggu dana yang nantinya akan digunakan untuk operasional kegiatan. Sedangkan, dana yang akan digunakan, lebih banyak berasal dari Dana Bagi Hasil, dan dana tersebut baru bisa digunakan pada bulan September, sehingga KPHP Delta Mahakam mencari solusi dengan merencanakan dan menggunakan dana yang ada untuk operasional kegiatan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pada bulan Januari hingga Agustus, hanya sedikit kegiatan yang dijalankan oleh KPHP Delta Mahakam. Saat bulan September hingga Desember dapat dikatakan bulan sibuk bagi KPHP Delta Mahakam karena mengejar berbagai program kegiatan yang sebelumnya telah ditentukan. Padahal, untuk menuju kawasan Delta Mahakam, membutuhkan

waktu yang lumayan lama karena ditempuh dengan menggunakan jalur darat dan dilanjutkan dengan menyebrang melewati sungai Mahakam menggunakan ketinting atau *speedboat*. Perjalanan untuk menuju ke Delta Mahakam memang dinilai cukup memakan waktu, tergantung dari desa yang akan kita kunjungi.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pada variabel ini, tentu memiliki pengaruh juga dalam sebuah implementasi kebijakan. Sesuai dengan karakteristik organisasi pelaksana menurut Van Metter dan Van Horn yakni dimana sebuah organisasi pelaksana harus bersikap demokratis dan persuasif dalam menjalankan kebijakan. Demokratis sendiri disini adalah dalam melaksanakan sebuah implementasi kebijakan, para pelaksana sebagai wakil dari masyarakat harus melakukannya dengan baik dan sesuai dengan standar, tujuan dari kebijakan tersebut dan juga sasaran kebijakan, sedangkan persuasif yakni para pelaksana kebijakan harus dapat mengajak masyarakat dan seluruh *stakeholders* yang terlibat untuk dapat bekerjasama dalam menyukseskan program kebijakan yang telah dibuat (Kurniawan & Karjun, 2019). Dengan

begitu, karakteristik organisasi pelaksana ini akan memiliki pengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan. Menurut Van Metter dan Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana ini dapat dilihat dari dua hal, yakni *Standar Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standard Operating Procedures (SOP) merupakan sebuah upaya untuk dapat mewujudkan tata laksana instansi pemerintah agar dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pelayanan publik. Tentu saja dalam pelaksanaan standar operasional ini, dibutuhkan partisipasi dan komitmen dari seluruh aparatur pemerintahan. *Standar Operating Procedures* (SOP) terbagi menjadi dua jenis jika berdasarkan pada sifat kegiatan, yakni SOP administratif dan SOP teknis (Negara, P.A, Birokrasi, D.R, & Indonesia. R, 2012).

Adapun SOP yang digunakan oleh KPHP Delta Mahakam dalam melakukan pengelolaan hutan mangrove di kawasan Delta Mahakam terdiri dari dua aspek, yakni SOP administratif dan SOP teknis. SOP administratif KPHP Delta Mahakam terdiri dari dasar hukum, tugas dan fungsi, dan juga keabsahan.

Dasar hukum dalam SOP ini yakni berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dimana merupakan petunjuk operasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan SOP. Lalu tugas dan fungsi dalam hal ini berkaitan dengan kesesuaian SOP terhadap ruang lingkup tugas dan fungsi serta uraian tugas unit organisasi oleh pejabat yang bersangkutan. Terkait dengan keabsahan, yakni pengesahan SOP yang dilakukan oleh pimpinan unit penanggung jawab atau oleh pejabat yang berwenang dan juga penetapan dilakukan oleh pimpinan unit organisasi Eselon II. Selanjutnya, terkait SOP teknis yang ada di KPHP Delta Mahakam terdiri dari format, kemudahan, pelayanan dan risiko, kejelasan, waktu, alat/sarana, dan juga hasil. Format yang dimaksud disini adalah terkait ketaatan dan konsistensi oleh unit organisasi dalam menyusun dan mengembangkan SOP yang sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 35 Tahun 2012. Kemudahan disini adalah SOP yang tersusun mengikuti alur proses kegiatan yang sederhana, efektif dan efisien, dan transparan. Terkait pelayanan dan risiko yakni dalam SOP tergambar tahapan kegiatan atau prosedur yang digunakan dan

berorientasi pada percepatan dan ketepatan aktivitas, hasil dan juga memperhatikan kemungkinan munculnya risiko yang ada. Kejelasan disini dapat terlihat pada pejabat atau pegawai yang melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan uraian dari aktivitas maupun gambaran pada proses yang mudah dimengerti. Berkaitan dengan waktu, yakni adanya kesesuaian waktu yang digunakan dalam menyelesaikan seluruh tugas atau kegiatan yang telah ditentukan. Alat/sarana dalam hal ini digunakan secara optimal. Terakhir adalah hasil, dimana hal ini berkaitan dengan ketepatan terhadap hasil kerja yang sesuai dengan janji pelayanan. Hal tersebut merupakan SOP KPHP Delta Mahakam dalam melakukan pengelolaan kawasan Delta Mahakam berdasarkan aspek administratif dan teknis.

b. Fragmentasi

Dalam menjalankan sebuah kebijakan pengelolaan hutan mangrove Delta Mahakam, tentu fragmentasi ini dibutuhkan, mengingat kebijakan terkait pengelolaan hutan mangrove Delta Mahakam mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Fragmentasi sendiri merupakan adanya pembagian tanggung jawab yang dilakukan oleh sebuah

organisasi baik pemerintah maupun swasta ke dalam unit-unit organisasional. Pemerintah Pusat sebagai pembuat kebijakan, tentu memberikan tanggung jawab pelaksanaannya kepada Pemerintah Provinsi sebagai lembaga pemerintah yang lebih dekat dengan kawasan tersebut, jika dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diberikan tanggung jawab untuk mengelola kawasan Delta Mahakam yang banyak mengalami kerusakan.

Dinas Kehutanan merupakan induk dari KPHP Delta Mahakam, dimana tanggung jawab sepenuhnya terhadap kawasan Delta Mahakam diberikan kepada KPHP Delta Mahakam. Dinas Kehutanan sebagai induk hanya menerima laporan dari KPHP Delta Mahakam dan menangani persoalan-persoalan yang memang perlu ditindaklanjuti dan tidak bisa diselesaikan oleh KPHP Delta Mahakam. Disini dapat kita lihat bahwa, fragmentasi yang ada dalam

pengimplementasian kebijakan ini berawal dari Pemerintah Pusat sebagai pembuat kebijakan dan memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sendiri, memberikan tanggung jawab lagi kepada KPHP Delta Mahakam dalam menjalankan berbagai program kegiatan kebijakan pengelolaan hutan mangrove Delta Mahakam. KPHP Delta Mahakam sendiri diberikan tanggung jawab penuh oleh Dinas Kehutanan untuk mengelola dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nantinya hanya akan menerima hasil laporan dari KPHP Delta Mahakam dan menyelesaikan serta menjembatani permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan oleh KPHP Delta Mahakam.

4. Sikap Para Pelaksana

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, para pelaksana kebijakan baik dari KPHP Delta Mahakam, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup memiliki perbedaan pengetahuan, pemahaman dan juga pendalaman terhadap kebijakan

pengelolaan hutan mangrove Delta Mahakam. Hal ini karena banyaknya tumpang tindih kewenangan dan adanya *stakeholders* yang menganggap bahwa kawasan Delta Mahakam hanya tanggung jawab satu pihak saja, sehingga kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan termasuk penanganan permasalahan yang ada.

KPHP Delta Mahakam sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar pada kawasan Delta Mahakam memiliki respon yang sangat tanggap apabila terjadi sebuah permasalahan yang ada di Delta Mahakam. Berbeda dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur yang menurutnya tanggung jawab di kawasan Delta Mahakam tidak sebesar tanggung jawab KPHP Delta Mahakam, sehingga respon terhadap permasalahan yang terjadi tidak langsung ditangani. Tanggung jawab menjadi indikator yang sangat mempengaruhi respon dari para pelaksana kebijakan. Institusi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menganggap bahwa kawasan Delta Mahakam bukan menjadi wilayah prioritas dan tidak ada tanggung

jawab besar, serta lokasi di tiga kecamatan yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjangkaunya menjadi bahan perhitungan bagi para pelaksana. Terlebih lagi ada KPHP Delta Mahakam yang sigap dan dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang terjadi, semakin menjadikan institusi tersebut tidak memprioritaskan permasalahan yang terjadi di kawasan Delta Mahakam.

5. Komunikasi Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan

Dalam penelitian ini, tentu banyak pihak yang berkaitan dengan adanya implementasi kebijakan dalam pengelolaan hutan mangrove, diantaranya KPHP Delta Mahakam sebagai pelaksana kebijakan tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai induk dari KPHP Delta Mahakam, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang selalu menjalin komunikasi bersama BRGM Mahakam Berau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap wilayah laut dan tambak ikan yang ada di kawasan Delta Mahakam, Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Mangrove Lestari Delta Mahakam sebagai penggiat lingkungan di kawasan

Delta Mahakam, pihak perusahaan sebagai pihak yang memiliki kepentingan di kawasan Delta Mahakam, dan juga masyarakat sebagai sasaran dalam kebijakan. Tentu pihak-pihak tersebut satu sama lain harus melakukan komunikasi yang baik, terutama bagi instansi pemerintah sebagai pelaksana dalam implementasi kebijakan.

KPHP Delta Mahakam, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh dinas-dinas tersebut cukup baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Permasalahan yang kecil, yang melibatkan hutan, lingkungan dan tambak pasti segera diselesaikan dengan melalui komunikasi yang baik antar instansi. Meskipun terkadang komunikasi yang dijalankan oleh para pelaksana kebijakan masih terdapat kekurangan sehingga terkadang masih terjadi mis komunikasi antar lembaga.

Program kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan mangrove Delta Mahakam cukup beragam, baik program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri maupun kegiatan yang dilakukan oleh

Lembaga Swadaya Masyarakat. Tentu berbagai program kegiatan tersebut, dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Delta Mahakam. Pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan KPHP Delta Mahakam bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur memang satu jalan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meskipun menjalankan program secara bersama-sama, namun jika pelaksanaannya, sering sekali KPHP Delta Mahakam yang lebih mendominasi atau lebih banyak terlibat dalam melaksanakan program kegiatan. Memang sudah sewajarnya hal tersebut terjadi, karena dalam hal ini KPHP Delta Mahakam memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola kawasan Delta Mahakam. Pelaksanaan kegiatan jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya peran dari *stakeholders* lain maka akan berat pula, mengingat kawasan Delta Mahakam bukan kawasan yang memiliki area yang sempit, melainkan memiliki area yang luas, sehingga membutuhkan peran dari *stakeholders* lain untuk mendorong keberhasilan program kebijakan.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial tentu merupakan sebuah keadaan yang berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini menjadi instrumen yang selalu mengalami perubahan-perubahan melalui proses sosial yang terjadi, dimana adanya interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Kondisi sosial dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di kawasan Delta Mahakam yang terdapat di tiga kecamatan yang berbeda. Dengan terbaginya masyarakat di tiga kecamatan yang berbeda, tentu terdapat perbedaan kondisi sosial yang terjadi di masing-masing kecamatan. Saat ini, dengan kondisi sosial masyarakat di kawasan Delta Mahakam yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani tambak dan nelayan, masyarakat menerima dengan baik adanya kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah dalam melakukan pengelolaan hutan mangrove yang ada di kawasan Delta Mahakam. Meskipun masyarakat di Delta Mahakam masih banyak yang belum tahu secara spesifik terkait kebijakan apa, namun dalam pelaksanaan dan inti isi dari kebijakan yang dijalankan oleh KPHP Delta

Mahakam, sudah banyak masyarakat yang mengetahuinya.

Kondisi ekonomi menjadi suatu hal yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa, saat terjadi krisis moneter, masyarakat berbondong-bondong membuka lahan tambak di kawasan hutan mangrove Delta Mahakam. Hal tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk mengeksplor hasil tambak terutama udang sebagai mata pencaharian yang sangat menguntungkan. Berbicara mengenai kondisi ekonomi masyarakat di kawasan Delta Mahakam, tentu memiliki pengaruh dalam pengimplementasian kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Mau bagaimanapun, kondisi ekonomi menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menerima maupun menolak sebuah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah bersama para *stakeholders* lain melakukan berbagai kegiatan yang juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah dan LSM memiliki berbagai program kegiatan yang melibatkan masyarakat khususnya bagi ibu rumah tangga untuk dilakukan pelatihan dan pemberdayaan.

Pelatihan dan pemberdayaan yang dilakukan ini bukan semata-mata hanya untuk mengisi waktu luang ibu-ibu di kawasan Delta Mahakam, melainkan juga untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di kawasan Delta Mahakam, menambahkan keterampilan dan keahlian, dan juga menambah semangat untuk tetap melestarikan hutan mangrove di Delta Mahakam.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengelola kawasan hutan mangrove Delta Mahakam merupakan sebuah pilihan yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merehabilitasi dan melestarikan hutan mangrove serta menyejahterakan masyarakat di kawasan Delta Mahakam merupakan wujud dari pelaksanaan politik. Kita tahu bahwa permasalahan kerusakan hutan mangrove di kawasan Delta Mahakam saat ini memang sudah tidak parah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Begitupun juga dengan pelaksanaan program-program kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam kondisi politik. Kegagalan dalam menjalankan sebuah

kebijakan dan tidak melibatkan masyarakat sebagai sasaran utama dalam kebijakan merupakan suatu hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Adanya hal tersebut, membuktikan bahwa kondisi politik yang terjadi sedang tidak baik, begitupun sebaliknya. Kondisi politik dalam penelitian ini sudah jelas lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

F. KESIMPULAN

Kebijakan yang dijalankan oleh KPHP Delta Mahakam dalam melakukan pengelolaan kawasan Delta Mahakam telah mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Begitupun dengan sasaran kebijakan, dimana sasaran utama KPHP Delta Mahakam dalam melakukan implementasi kebijakan adalah masyarakat. Sumber daya manusia yang ada dalam penelitian ini dinilai masih kurang memadai, hal ini dibuktikan dengan adanya data jumlah lulusan Sarjana yang lebih sedikit dibandingkan dengan lulusan menengah atas, namun hal tersebut didukung dengan adanya pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya finansial bersumber dari APBD dan Dana Bagi Hasil, namun dalam

pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh KPHP Delta Mahakam masih memiliki permasalahan terkait sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Standar operasional prosedur disini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dari berbagai instansi pemerintahan yang memiliki kepentingan di kawasan Delta Mahakam, dalam menyelesaikan masalah yang terjadi hanya KPHP Delta Mahakam yang dinilai cukup sigap untuk langsung terjun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena memang KPHP Delta Mahakam memiliki tanggung jawab besar dalam berbagai persoalan yang terjadi di kawasan Delta Mahakam. Komunikasi yang dijalankan oleh para stakeholders saat ini dinilai cukup baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pelaksanaan program kegiatan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak hanya melibatkan pemerintah dan masyarakat saja, melainkan juga melibatkan pihak swasta dan pihak LSM sebagai bentuk partisipasi mewujudkan kelestarian hutan mangrove Delta Mahakam serta peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah Delta Mahakam. Kondisi sosial, ekonomi dan politik dinilai cukup baik jika dibandingkan

dengan sebelumnya, dimana masyarakat sudah mulai paham dengan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, masyarakat juga sudah semakin paham bahwa mencari uang tidak harus merusak lingkungan, sehingga masyarakat semangat untuk mengikuti berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan juga adanya perubahan saat ini di wilayah Delta Mahakam sebagai penerapan kebijakan yang dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholders untuk melestarikan hutan mangrove dan menyejahterakan masyarakat merupakan bentuk kondisi politik yang dapat dikatakan berhasil.

G. SARAN

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Harus dilakukannya evaluasi program kegiatan kebijakan terkait penanaman pohon mangrove yang dilakukan oleh pemerintah, karena dengan menanam mangrove yang hanya bertahan 5 hingga 12 bulan saja dan setelahnya di tebang habis oleh masyarakat merupakan suatu hal yang percuma.
2. Kebijakan ini juga masih kurang tegas dalam menindak pihak swasta yang masih sering melakukan

pembukaan lahan dengan melakukan penebangan mangrove di kawasan Delta Mahakam.

3. Pemerintah membentuk tim pengawas untuk mengawasi pohon mangrove yang baru ditanam agar sebuah program kebijakan yang dijalankan tidak sia-sia.
4. Program pemerataan penanaman mangrove sudah seharusnya dilakukan secara merata, termasuk di kawasan Delta Mahakam, sehingga tidak hanya di Jakarta saja. Program tambak ramah lingkungan dengan menggunakan silvofishery memang sudah seharusnya dilakukan, namun sudah seharusnya pemerintah memberikan pengertian kepada masyarakat khususnya petani tambak apabila program tersebut adalah program yang baik dan harus dijalankan agar tidak adanya program penanaman yang sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bungin & Burhan. (2008). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group

- Darlan, Y., & Kamiludin, U. (2016). Analisis Sedimen dan Perubahan Kondisi Lingkungan: Daerah kasus Delta Mahakam Kalimantan Timur. *Jurnal Geologi Kelautan*, 7(1)
- Darmansyah, O., & Erwianto, E. (2018) Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(2), 137-144
- Daton, Zakarias Demon. (2021). "Hutan Mangrove Delta Mahakam di Kaltim Rusak karena Tambak" dalam Berita Kompas. Diakses pada 28 September 2021 Pukul 20.52 Wita melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/08/02/065643478/hutan-mangrove-delta-mahakam-di-kaltim-rusak-karena-tambak?page=all>
- Dianawati, L., Suratman, S., & Hardoyo, S. R. (2014). Kajian Peran Lembaga dan Kearifan Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove secara Terpadu di Delta Mahakam. *Majalah Geografi Indonesia*, 28(1), 81-95
- Firman dan Sari Rahayu Rahman (2020). Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)*, 2(2), 81-89.
- Franks, T & Falcover. (1999). *Developing Procedures for The Sustainable Use of Mangrove Systems*. Elsevier: Agricultural Water Management, 40(1), 59-64
- Gumilar, I. (2012). Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Akuatika*, 3(2)
- Hidayah, Nurul & Heri Setiyawati. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, Vol.18, No.1
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di Kembangkan oleh Ebita Setiawan. (2012-2021). Versi 2.8, Database Utama menggunakan KBBI Daring Edisi III. Hak Cipta Badan

- Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa)
- Karimah, K. (2017). Peran Ekosistem Hutan Mangrove sebagai Habitat untuk Organisme Laut. *Jurnal Biologi Tropis*, 51-57
- Kementerian LHK. 2017. "Miliki 23% Ekosistem Mangrove Dunia, Indonesia Tuan Rumah Konferensi Internasional Mangrove 2017". Diakses pada 12 Agustus 2021 Pukul 21.09 Wita melalui <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3548/miliki-23-ekosistem-mangrove-dunia-indonesia-tuan-rumah-konferensi-internasional-mangrove-2017>
- Kuncoro, Mudrajat. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Penerbit Erlangga
- Kurniawan, Wahyu & Karjuni Dt. Maani. 2019. Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Marangin Dengan Menggunakan Model Donal Van Meter dan Carl Van Horn. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, Vol.1, No.4
- LIPI. 2004. "Kerusakan Lingkungan di Delta Mahakam Tidak Terkendali". Diakses pada 28 September 2021 Pukul 20.12 Wita melalui <http://lipi.go.id/berita/kerusakan-lingkungan-di-delta-mahakam-tidak-terkendali/253>
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, E., Hendriyanto, O., & Fitriani, N. (2010). Konservasi hutan mangrove sebagai ekowisata. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 2(1), 11-18.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Purnobasuki, H. (2011). Ancaman terhadap hutan mangrove di Indonesia dan langkah strategis pencegahannya. *Bulletin PSL Universitas Surabaya*, 25, 3-6.
- Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2018). *KLHK Permudah Mekanisme Perijinan*. Diakses

pada 26 Juni 2023 Pukul 22.40
WIB melalui
[https://ksdae.menlhk.go.id/assets
/publikasi/Sipers_KLHK_Permu
dah_Mekanisme_Perijinan.pdf](https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/Sipers_KLHK_Permudah_Mekanisme_Perijinan.pdf)

Yin, R. (2002). Case study research:
Design and methods (2rd, ed.).
Thousand Oaks, CA: Sage

Soekanto. (1999). Sosiologi suatu
Pengantar. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: PT. Alfabet

Sulaiman, Munandar. (1998). Dinamika
Masyarakat Transisi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Susan, Eri. (2019). Manajemen Sumber
Daya Manusia. Jurnal
Manajemen Pendidikan Islam,
Vol.9, No.2

Sutoyo. (2013). Paradigma Perlindungan
Lingkungan Hidup. Jurnal
Hukum, Vol.4, No.1, 198-199.

Suwitri, S. (2008). Konsep dasar
kebijakan publik. Semarang:
Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.

Winarno, Budi 2007. Kebijakan Publik:
Teori dan Proses. Edisi Revisi.
Yogyakarta: Media Pressindo,
ISBN -979-222-207-3